



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EDDY M.T GIRSANG alias GIRSANG bin S. GIRSANG;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/26 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei. Bangkar RT.042 RW.011 Desa Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan 16 November 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Aziz, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 9 (Sembilan) bungkus narkotika yang diduga sabu-sabu adalah 3,71 gram berat bersih dan 0,91 gram berat pembungkus;
  - ✓ 1 (satu) kemasan rokok merek Magnum Mild;
  - ✓ 1 (satu) lembar tissue;
  - ✓ 1 (satu) lembar plastik klip warna biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) helai celana pendek warna biru;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).  
dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Batal Demi Hukum Jika Tersangka atau Terdakwa Tidak Didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat dimasyarakat;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang dikeluarkan dari rumah tahanan segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa di dalam Berkas Perkara Nomor: BP/29/XII/2022/Reskrim tanggal 7 Desember 2022, terdapat Surat Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka Nomor: SPP-PH/25/XI/2022/Reskrim tanggal 13 November 2022 dengan Menunjuk Maiyusmadi, S.H.,M.H dan dalam Berkas perkara tersebut juga terdapat Surat Kuasa tanggal 13 November 2022 Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang selaku pemberi kuasa kepada Maiyusmadi, S.H.,M.H. dan berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap sebagaimana surat tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM - 31/Enz.2/Rengat/02/2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Jalan Lintas Timur Desa Ringin RT.006 RW.003 Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Muhammad Bagus Jayadi bin Sukirman bersama saksi Hendrio Bin Muhammad dan tim Polsek Seberida melakukan penyelidikan disekitaran Jalan Lintas Timur Desa Ringin Kec. Batang Gansal, dari hasil penyelidikan, selanjutnya saksi Muhammad Bagus Jayadi bin Sukirman bersama saksi Hendrio Bin Muhammad dan tim Polsek Seberida melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana Terdakwa 1 (satu) kemasan rokok merk Magnum Mild yang berisi 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan sebelumnya dengan cara dibeli dari Oppung (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 5 (lima) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus paketan untuk dijual, dan dari 10 (sepuluh) bungkus tersebut sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberida untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 045/14408/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Liza Ginaria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas dengan hasil penimbangan 9 (Sembilan) bungkus narkotika yang diduga sabu-sabu adalah 3,71 gram berat bersih dan 0,91 gram berat pembungkus;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 226/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 atas nama Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa barang bukti Positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Jalan Lintas Timur Desa Ringin RT.006 RW.003 Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Muhammad Bagus Jayadi bin Sukirman bersama saksi Hendrio Bin Muhammad dan tim Polsek Seberida melakukan penyelidikan disekitaran Jalan Lintas Timur Desa Ringin Kec. Batang Gansal, dari hasil penyelidikan, selanjutnya saksi Muhammad Bagus Jayadi bin Sukirman bersama saksi Hendrio Bin Muhammad dan tim Polsek Seberida melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana Terdakwa 1 (satu) kemasan rokok merk Magnum Mild yang berisi 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa mengakui 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan sebelumnya dengan cara dibeli dari Oppung (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 5 (lima) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus paketan untuk dijual, dan dari 10 (sepuluh) bungkus tersebut sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberida untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 045/14408/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Liza Ginaria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas dengan hasil penimbangan 9 (Sembilan) bungkus narkoba yang diduga sabu-sabu adalah 3,71 gram berat bersih dan 0,91 gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 226/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 atas nama Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa barang bukti Positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Bagus Jayadi bin Sukirman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;



- Bahwa Saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan – rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib di warung tuak yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Ringin RT 006 RW 003 Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Bahwa saksi dan rekan – rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang saksi lakukan di badan Terdakwa tepatnya di dalam saku celana Terdakwa , saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok merek Magnum warna biru. Dan saat dikonfirmasi kembali, Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa , mengakui bahwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari seorang yang dipanggilnya Oppung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa , mengakui bahwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dibagi – bagi menjadi paket – paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa , mengakui bahwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dibelinya dari Oppung sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dan dari sepuluh paket tersebut telah terjual 1 (satu) paket seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa yang belum terjual sebanyak 9 (sembilan) paket yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Terdakwa di warung tuak yang ada di Jalan Lintas Timur Desa Ringin RT 006 RW 003 Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu – sabu oleh Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Sei Bangkar Kec. Seberida, kemudian gabungan Sat Narkoba Polres Inhu dan Polsek Seberida menyelidiki informasi tersebut, namun setelah tiba ditempat kediaman



Terdakwa, Terdakwa tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa ditangkap di warung miliknya yang berada di Desa Ringin Kec Batang Gansal, dan kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan dari kantong celana Terdakwa ditemukan kemasan rokok merek Magnum yang berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu, selain itu diamankan juga uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Mapolsek Seberida;

- Bahwa berdasarkan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, membeli atau menjual Narkotika;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Hendrio bin Muhammad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan rekan – rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib di warung tuak yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Ringin RT 006 RW 003 Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
  - Bahwa saksi dan rekan – rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;
  - Bahwa dari hasil penggeledahan yang saksi lakukan di badan Terdakwa tepatnya di dalam saku celana Terdakwa , saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok merek Magnum warna biru. Dan saat dikonfirmasi kembali, Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa , mengakui bahwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari seorang yang dipanggilnya Oppung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, mengakui bahwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dibagi – bagi menjadi paket – paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, mengakui bahwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dibelinya dari Oppung sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dan dari sepuluh paket tersebut telah terjual 1 (satu) paket seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa yang belum terjual sebanyak 9 (sembilan) paket yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Terdakwa di warung tuak yang ada di Jalan Lintas Timur Desa Ringin RT 006 RW 003 Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu – sabu oleh Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Sei Bangkar Kec. Seberida, kemudian gabungan Sat Narkoba Polres Inhu dan Polsek Seberida menyelidiki informasi tersebut, namun setelah tiba ditempat kediaman Terdakwa, Terdakwa tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa ditangkap di warung miliknya yang berada di Desa Ringin Kec Batang Gansal, dan kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan dari kantong celana Terdakwa ditemukan kemasan rokok merek Magnum yang berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu, selain itu diamankan juga uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Mapolsek Seberida;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, membeli atau menjual Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 045/14408/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Liza Ginaria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas dengan hasil penimbangan 9 (Sembilan) bungkus narkotika yang diduga sabu-sabu adalah 3,71 gram berat bersih dan 0,91 gram berat pembungkus;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 226/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 atas nama Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa barang bukti Positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Terdakwa dalam BAP Pemeriksaan Tersangka pada nomor 9 yang menyatakan "Adapun kronologis Saya ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saya sedang duduk diwarung tuak, yang berada di jalan lintas timur Desa Ringin Rt 006 Rw 003 Kec. Bantang gansal Kab. Inhu. Kemudian datang pihak Polisi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Saya, kemudian pada waktu itu di Kantong celana Saya sebelah kiri ditemukan bungkus rokok Maknum yang di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan plastik klip berisi Narkoba jenis sabu sabu adapun paketan sabu – sabu tersebut berjumlah 9 (Sembilan) paket. Yang mana sebelum Saya ditangkap oleh Polisi. Sabu – sabu milik Saya tersebut sengaja Terdakwa paketkan kecil – kecil, dengan cara memasukkannya ke plastik klip sehingga berjumlah spaket. Adapun maksud Saya memasukkan sabu – sabu tersebut ke Paketan plastic klip agar memudahkan Terdakwa melakukan penjualan ataupun mengedarkannya kepada orang yang akan membelinya. Dan biasanya Saya menjual sabu – sabu tersebut per paket yaitu seharga Rp500.000. (Lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawak kepolsek seberida untuk proses selanjutnya secara hukum"; Bahwa yang benar adalah Terdakwa tidak menjual sabu tersebut melainkan dititipi oleh sepupu Terdakwa karena sebelumnya pernah memakai bersama;
- Bahwa Terdakwa membuat paketan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira Pukul 08.00 Wib. Di Bawah pohon sawit tempatnya di belakang warung tuak tersebut diatas, adapun cara Terdakwa membuat paketan sabu tersebut yaitu. mula mula Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sabu seberat 5 gram, kemudian dari lima geram tersebut Terdakwa bagi bagi dengan berbentuk paketan, dan Terdakwa masukkan ke plastik klip kecil warna putih sehingga berjumlah 10 (sepuluh) paket;



- Bahwa dari sepuluh paket tersebut, sudah terjual oleh Terdakwa sebanyak satu Paket, yaitu seharga Rp650.000,00 kontan kepada orang yang bernama Yamin. Kemudian sisanya Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa *stanby* duduk di warung tuak untuk menunggu pembeli lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari sdr a Oppung dengan alamat sudah lupa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak satu bungkus dengan berat kurang lebih 5 Gram, dengan harga Rp4.500.000,00;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencari keuntungan, dengan cara membeli narkoba kemudian menjual dan mengedarkannya kepada masyarakat yang suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa pekerjaan tersebut Terdakwa lakukan sejak satu tahun yang lalu, yaitu mulai dari bulan Februari 2021 sampai saat sekarang ini dan baru ini Terdakwa tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan nomor 16 dalam BAP yang menyakan "Saya belanja narkoba jenis sabu sabu dari sdr a bernama Oppung yaitu sekali dalam satu minggu, dan setiap Saya membeli narkoba tersebut seberat lima gram dengan harga Rp4.500.000. kemudian lalu Saya bagi bagi dengan cara mengkiri kira dan memasukkannya ke plastic klip untuk memudahkan penjualan tersebut. Setelah Narkoba tersebut habis terjual kemudian Terdakwa belanja lagi seharga tersebut diatas, dan begitulah putaran perjalanannya setiap minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut perbuatan yang dilarang dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Adam Malik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah seorang polri yang berdinis di polsek seberida dengan jabatan kanit;
  - Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan tidak ada paksaan dan bantahan terhadap Terdakwa ;
  - Saksi menerangkan bahwa terkait keterangan Terdakwa pada BAP poin 09, bahwa keterangan pada BAP Poin 09 tersebut adalah benar keterangan



Terdakwa dan Terdakwa sehabis diambil keterangannya juga sudah membaca dan ditanda tangani Terdakwa ;

- Saksi menerangkan bahwa terkait keterangan Terdakwa pada BAP poin 15, bahwa keterangan pada BAP poin 15 adalah sudah sesuai dengan keterangan Terdakwa saat diambil keterangannya oleh penyidik, bahkan Terdakwa sudah merupakan target operasi Polsek Seberida selama setengah tahun dan Terdakwa memang mengakui Terdakwa jual beli narkoba jenis sabu persembinggu sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah habis Terdakwa jual, lalu Terdakwa beli lagi dari Oppung untuk dijual kembali oleh Terdakwa ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah berdinis selama 2 (dua) tahun di Polsek Seberida dan peredaran Narkoba di daerah Belilas sudah sangat marak dan memprihantinkan karena sudah menyentuh anak usia dini, saksi memohon agar hal ini menjadi pertimbangan hakim.
- Saksi menerangkan saat Terdakwa diperiksa dan dilakukan BAP tidak ada didampingi Penasihat Hukum secara riil berhadapan dengan Terdakwa;
- Saksi menerangkan saat BAP Terdakwa di sebelah Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat hukum secara fakta, hanya tanda tangan surat kuasa saja;
- Saksi menerangkan BAP terhadap Terdakwa dilakukan hanya sekali;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan BAP dari mulai jam 8 malam sampai jam 4 subuh dan tidak ada disaksikan oleh Penasihat Hukum dan dilakukannya hanya sekali BAP saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa beberapa keterangan tidak benar yakni:
  - Atas keterangan saksi Terdakwa membantah terkait transaksi jual beli dengan Oppung;
  - Terdakwa membantah tidak ada dibaca BAP oleh Terdakwa saat menjadi Tersangka namun tinggal tandatangan;
  - Terdakwa mengatakan bahwa begini saja kita bikin kata penyidik;
  - Terdakwa membantah tidak ada melakukan BAP sampai jam 4 subuh, namun jam 8 (delapan) malam selesai BAP;
  - Terdakwa menerangkan dua minggu setelah ditangkap baru dijumpakan dengan pengacara;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
2. Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) kemasan rokok merek Magnum Mild;
4. 1 (satu) lembar tissue;
5. 1 (satu) lembar plastik klip warna biru;
6. 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Batal Demi Hukum Jika Tersangka atau Terdakwa Tidak Didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat dimasyarakat;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang dikeluarkan dari rumah tahanan segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai terdapat ketidakjelasan petitum yakni pada angka kesatu meminta dakwaan batal demi hukum sedangkan pada angka kedua meminta agar dinyatakan agar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa ketidakjelasan tersebut yakni permintaan dakwaan batal demi hukum artinya Penasihat Hukum menilai terdapat formalitas dakwaan yang tidak terpenuhi sehingga belum memeriksa pada pokok perkaranya serta belum menilai proses pembuktian, sementara angka kedua yang meminta Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana artinya sudah diperiksa pokok perkara dengan segala pembuktian dan menyimpulkan Penuntut Umum tidak mampu membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menelaah dari pokok-pokok dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang mempermasalahkan bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa sebagai Tersangka dalam penyidikan maka menurut Majelis Hakim hal tersebut berkaitan dengan formalitas dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hukum acara dalam persidangan pidana telah menentukan tahapan-tahapan yang harus taati dalam memeriksa seseorang manakala dihadapkan kepada Majelis Hakim / Hakim untuk diadili. Tahapan-tahapan tersebut sifatnya mengatur dan memaksa sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh disimpangi. Apabila seseorang yang diperiksa sebagai terdakwa keberatan dengan dakwaan, maka Terdakwa tersebut atau Penasihat Hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau yang dikenal dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum saat diperiksa sebagai Tersangka dalam penyidikan adalah tidak tepat sebagaimana hukum acara yang berlaku sebab dalil tersebut semestinya merupakan materi eksepsi dan bukan materi pembelaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua cetakan keenam tahun 2005 Penerbit Sinar Grafika yang mengategorikan sebagai eksepsi selain yang ditentukan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dengan menyatakan "Eksepsi penuntutan tidak dapat diterima yang disebabkan tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimintakan ketentuan Undang-Undang misalnya untuk pekar yang diancam dengan pidana mati atau penjara 15 tahun ke atas dalam tingkat penyidikan tidak memiliki penasihat hukum dan tidak ditunjuk penasihat hukumnya atau dalam perkara delik aduan dan korban tidak mengajukan aduan”

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya sebagaimana telah diberikan kesempatan untuk agenda tersebut oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak memperlakukan formalitas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara melalui pembuktian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah menunjuk para Advokat/Pengacara dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN untuk mendampingi Terdakwa sehingga terhadap hal tersebut hak-hak Terdakwa untuk beracara telah terpenuhi serta Majelis Hakim telah melaksanakan Rumusan Kamar Pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan :  
“Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum sejak penyidikan, penuntutan dan di Pengadilan, apakah dalam tingkat putusan kasasi putusan PN/PT harus dibatalkan dan dibuat penetapan untuk pemeriksaankembali?”

Jawab:

Tidak batal jika

1. Dakwaan yang ancaman pidananya 5 tahun, kepada Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum tapi Terdakwa menolak;
2. Dakwaan tersebut ancaman pidananya 5 tahun ke atas, Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa tetap menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum.

Catatan:

Penolakan Terdakwa dalam angka 1 dan 2 tersebut diatas sudah disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Persidangan. Bila nyata-nyata hak Terdakwa dilanggar, maka Judex Jurist wajib mengoreksi putusan Judex Facti dengan membuat Penetapan mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil penasihat Hukum yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum saat pemeriksaan Tersangka dalam penyidikan sehingga meminta dinyatakan dakwaan batal demi hukum adalah tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan pokok perkara yang telah diperiksa harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur atas Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib di warung tuak yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Ringin RT 006 RW 003 Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang lakukan di badan Terdakwa tepatnya di dalam saku celana Terdakwa, ditemukan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok merek Magnum warna biru yang merupakan milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari seorang yang dipanggilnya Oppung;
- Bahwa menurut Saksi Muhammad Bagus Jayadi bin Sukirman dan Saksi Hendrio Bin Muhammad Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi dibagi – bagi menjadi paket – paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa beli dari Oppung sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket, dan dari sepuluh paket tersebut telah terjual 1 (satu) paket seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Yamin;
- Bahwa menurut Saksi Adam Malik Terdakwa sudah merupakan target operasi Polsek Seberida selama setengah tahun sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, membeli atau menjual Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 045/14408/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Liza Ginaria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas dengan hasil penimbangan 9 (Sembilan) bungkus narkotika yang diduga sabu-sabu adalah 3,71 gram berat bersih dan 0,91 gram berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 226/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 atas nama Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa barang bukti Positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan*

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “Melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 9 (sembilan) bungkus yang dimasukkan di dalam bungkus rokok merek Magnum warna biru yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa adalah narkotika jenis shabu sebab terhadap narkotika yang diperoleh dengan membeli dari Sdr. Oppung tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi dibagi – bagi menjadi paket – paket kecil untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa shabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum “pedagang” dan “jaringan pedagang” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib di warung tuak yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Ringin RT 006 RW 003 Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan di badan Terdakwa tepatnya di dalam saku celana Terdakwa, ditemukan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok merek Magnum warna biru yang merupakan milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari seorang yang dipanggilnya Oppung;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Bagus Jayadi bin Sukirman dan saksi Hendrio Bin Muhammad menyatakan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi dibagi – bagi menjadi paket – paket kecil untuk dijual kembali;



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa beli dari Oppung sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket, dan dari sepuluh paket tersebut telah terjual 1 (satu) paket seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Yamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan target operasi Polsek Seberida selama setengah tahun sebagai pengedar narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tentang Terdakwa yang menjual narkotika yang Terdakwa beli dari Sdr. Oppung tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa membeli karena dititipi oleh sepupu Terdakwa karena sebelumnya pernah memakai bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHP ayat (1) menyatakan Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Meskipun demikian dalam ayat (2) Pasal a quo menentukan bahwa Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Artinya keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses penyidikan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang;

Menimbang, bahwa manakala Terdakwa mencabut atau membantah keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan maka baginya dibebani untuk membuktikan bantahan tersebut dengan dasar yang kuat. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Dan untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus disertai alat bukti yang lain. Artinya jika Terdakwa yang mencabut keterangannya dalam BAP tidak dapat membuktikan bantahannya maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bahwa terhadap Terdakwa terjadi sebaliknya dari apa yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak alat bukti baik berupa Saksi, Ahli ataupun surat yang dapat memperkuat pencabutan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses penyidikan sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim menggunakan penilaian berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika sebab Terdakwa membeli narkotika kepada Sdr. Oppung tujuannya adalah untuk dijual kembali dan dalam perkara ini narkotika yang dibeli Terdakwa tersebut sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket kepada orang lain yakni kepada Yamin seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa merupakan target operasi Polsek Seberida selama setengah tahun sebagai pengedar narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 045/14408/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Liza Ginaria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus narkotika yang diduga sabu-sabu adalah 3,71 gram berat bersih dan 0,91 gram berat pembungkus;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 226/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 atas nama Eddy M.T Girsang alias Girsang bin S. Girsang yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "Menjual narkotika golongan 1";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan dakwaan disusun secara subsidiaritas maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) kemasan rokok merek Magnum Mild;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat



ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY M.T GIRSANG alias GIRSANG bin S. GIRSANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) kemasan rokok merek Magnum Mild;
  - 1 (satu) lembar tissue;
  - 1 (satu) lembar plastik klip warna biru;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)